



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Lebong Tubel - 39165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN LEBONG

Nomor : 420 / 812 / Diknaspora / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS

SMA NEGERI 01 LEBONG UTARA DI JALAN KAMPUNG JAWA BARU KELURAHAN PASAR MUARA AMAN
KECAMATAN LEBONG UTARA KABUPATEN LEBONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LEBONG

- | | |
|-------------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Lebong Utara merupakan lembaga pendidikan menengah yang mencetak anak didik untuk siap kerja.b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Lebong Utara ditetapkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lebong. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan. |
| Memperhatikan | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Lebong Utara bahwa pada tanggal 09 November 1983 telah memiliki Izin Operasional. |
| MEMUTUSKAN | |
| Menetapkan | Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Lebong Utara di Jalan Kampung Jawa Baru Kelurahan Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong. |
| PERTAMA | |
| KEDUA | Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi. |
| KETIGA | Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong, APBD Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana-dana yang lain yang sah dan tidak mengikat. |
| KEEMPAT | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Di Tetapkan di : Tubel

Pada Tanggal : 20 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lebong



H.M. TAUFIK ANDARY, M.Pd
Pembina Utama NID. 19640808 198409 1 002